

**MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN  
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2014 DAN NOMOR 24 TAHUN 2022  
PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME**

<b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014</b>	<b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022</b>
<b>TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME</b>	<b>TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME</b>
<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</b>	<b>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</b>
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, yang telah diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 menetapkan Nilai Sewa Reklame sebagai dasar pengenaan pajak;	a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame dapat disesuaikan atau dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali atau lebih dengan Peraturan Gubernur;
b. bahwa Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud dalam huruf a berupa Nilai Kontrak Reklame atas penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga dan berdasarkan faktor-faktor tertentu atas penyelenggaraan reklame yang diselenggarakan sendiri;	b. bahwa nilai sewa reklame sebagai dasar pengenaan pajak reklame yang berlaku saat ini beserta ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame sudah tidak sesuai dengan dinamika dan perkembangan dunia usaha sehingga perlu dilakukan perubahan;
c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dapat dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali dengan Peraturan Gubernur;	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame;	
Mengingat:	Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;	1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022</b></p>
<p>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;</p>	<p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>
<p>3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;</p>	<p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);</p>
<p>5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p>	<p>5. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 26);</p>
<p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;</p>	<p>6. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61006);</p>
<p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p>	
<p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p>	
<p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;</p>	
<p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah dan Pajak yang Dibayar Sendiri;</p>	
<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan;</p>	
<p>12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame;</p>	
<p>13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;</p>	
<p>14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah;</p>	
<p>15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;</p>	
<p>16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame;</p>	
<p>17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030;</p>	

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
18. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;	
19. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah;	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.	PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK REKLAME.
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014 tentang Penetapan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61006), diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
BAB I	Tetap
KETENTUAN UMUM	Tetap
Pasal 1	Tetap
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :	Tetap
1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Tetap
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	Tetap
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	5. Badan Pengelolaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Suku Dinas Pelayanan Pajak adalah Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi.	6. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
7. Unit Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut UPPD adalah Unit Pelayanan Pajak Daerah di wilayah Kecamatan.	7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, seseorang atau benda yang diselenggarakan/ ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum lambang perusahaan.
8. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.	8. Reklame Papan/ <i>Billboard</i> adalah reklame yang terbuat dan bahan metal, papan kayu, <i>callibrate</i> , <i>vinyl</i> termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang pada bangunan/konstruksi reklame yang secara khusus dibangun dan diperuntukkan bagi pemasangan dan penayangan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.	9. Reklame <i>Running Text</i> adalah reklame Elektronik/Digital yang menampilkan tulisan/gambar bergerak atau berjalan yang terdiri dari susunan <i>Light Emitting Dioda</i> (LED) dengan teknik elektronik yang dapat dirubah melalui PC, laptop atau remote.
10. Reklame Non Produk adalah reklame yang memuat semata-mata nama badan/perusahaan/usaha atau nama profesi, termasuk logo/symbol atau identitas/badan/perusahaan/usaha yang dapat dilihat dibaca oleh umum.	10. Reklame <i>Pylon</i> adalah reklame yang terbuat dari bahan metal, <i>acrylic</i> , <i>vinyl</i> , <i>plastic</i> dengan metode pencahayaan dari dalam ( <i>back lighting</i> ) atau media elektronik/digital yang hanya semata-mata nama pengenal usaha atau nama profesi, nama gedung atau identitas perusahaan termasuk logo, yang beraktivitas di dalamnya.
11. Reklame Produk adalah reklame yang memuat produk suatu barang atau jasa sebagai sarana promosi.	11. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
12. Reklame Papan/ <i>Billboard</i> adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, calli brete, vinyle termasuk seng atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dipasang pada bangunan dan halaman di atas bangunan.	12. Reklame Elektronik/Digital adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual baik berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya.
13. Reklame Light Emitting Diode (LED) dan sejenisnya adalah penyelenggaraan reklame yang menggunakan layar monitor untuk menayangkan reklame atau iklan baik berupa gambar, rekaman video yang ditayangkan dalam bentuk Compact Disc, Digital Video Disc dan sejenisnya, atau tulisan dalam bentuk apapun yang dapat berubah-ubah secara terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik atau tenaga lainnya.	13. Reklame <i>Megatron/ Videotron/ Large Electronic Display</i> adalah reklame Elektronik/ Digital yang menggunakan layar monitor besar.
14. Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.	14. Reklame Melekat (Stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran stiker, diselenggarakan dengan cara dilekatkan pada bidang reklame atau bidang bangunan.
15. Reklame Melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang dan digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm <sup>2</sup> (dua ratus centimeter persegi) per lembar.	15. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan atau diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022</b></p>
<p>16. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang dan digantungkan pada suatu benda lain.</p>	<p>16. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.</p>
<p>17. Reklame Berjalan/Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.</p>	<p>17. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau dengan perantara alat.</p>
<p>18. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis.</p>	<p>18. Reklame <i>Slide</i> atau Reklame Film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.</p>
<p>19. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.</p>	<p>19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.</p>
<p>20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, atau bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain di dalam ruangan.</p>	<p>20. Reklame Graffiti adalah reklame yang diselenggarakan dalam bentuk coretan-coretan yang bernuansa seni (<i>art</i>) dengan menggunakan komposisi warna, garis, bentuk untuk menginformasikan atau mempromosikan suatu produk barang atau jasa yang diselenggarakan pada dinding atau bidang bangunan.</p>
<p>21. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.</p>	<p>21. Reklame Berjalan pada Kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya atau dengan cara dibawa berjalan oleh orang.</p>
<p>22. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.</p>	<p>22. Reklame Laser adalah reklame yang diselenggarakan melalui alat yang memancarkan radiasi elektromagnetik, baik dalam bentuk cahaya maupun bentuk lainnya yang sejenis yang dapat dilihat oleh umum.</p>
<p>23. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama atau tanda atau simbol/logo pengenal perusahaan atau profesi yang harus diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan semata-mata untuk memperkenalkan atau menarik perhatian masyarakat.</p>	<p>23. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara terapung di permukaan air.</p>
<p>24. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, perizinan, penyelenggara pengendalian dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.</p>	<p>24. Reklame Gapura adalah suatu bangunan yang melintang pada suatu ruas jalan tertentu di dalam sarana dan prasarana kota yang bangunannya dimaksudkan untuk menginformasikan lokasi kawasan wisata kuliner dan sebagian dipakai untuk penyelenggaraan reklame.</p>

<b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014</b>	<b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022</b>
25. Penyelenggara Reklame adalah orang perseorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame atau yang memesan reklame.	25. Reklame Elektronik/Digital Berjalan pada Kendaraan adalah reklame yang menggunakan layar monitor yang digerakkan secara terprogram melalui sistem yang menyajikan program reklame atau visual balk berupa film dan/atau gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah dan/atau bergerak serta difungsikan dengan tenaga listrik yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan bermotor, kereta api, atau transportasi darat lainnya.
26. Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame adalah badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro reklame pada Dinas Pelayanan Pajak yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan reklame.	26. Nama Pengenal Usaha atau Profesi adalah nama badan/ perusahaan/usaha atau nama profesi termasuk logo/symbol atau identitas badan/perusahaan/usaha yang diselenggarakan di tempat kedudukan atau profesi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam penghitungan pajak reklame terutang.	27. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan, jenis, bentuk pemanfaatan, perizinan, penyelenggara, pengendalian, pengawasan dan penertiban reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi.
28. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.	28. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang telah memenuhi persyaratan dan mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penyelenggaraan reklame.
29. NSR dianggap tidak wajar adalah Nilai Kontrak Reklame yang tidak wajar jika dibandingkan dengan Nilai Kontrak Reklame yang ada pada lokasi kelas jalan yang sama dan ukuran luas reklame yang sama dalam penyelenggaraan reklame.	29. Pihak ketiga atau Biro Reklame atau Perusahaan Jasa Periklanan adalah badan hukum yang terdaftar sebagai penyelenggara jasa periklanan atau biro reklame pada Badan Pendapatan Daerah yang memiliki bidang usaha dalam penyelenggaraan reklame.
30. Bidang Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian reklame.	30. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah dasar pengenaan pajak yang digunakan sebagai salah satu faktor dalam perhitungan pajak reklame terutang.
31. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.	31. Nilai Kontrak Reklame adalah nilai yang tercantum dalam kontrak pembuatan reklame antara pihak ketiga dengan pemesan reklame.
32. Izin Tetap adalah izin yang diberikan untuk jangka waktu tetap atau sampai dengan adanya pencabutan izin untuk penyelenggaraan reklame yang hanya semata-mata memuat nama atau tanda pengenal usaha atau profesi.	32. Media atau Bidang Reklame adalah bagian dari konstruksi yang digunakan sebagai tempat penyajian reklame.
33. Izin Terbatas adalah izin yang diberikan untuk penyelenggaraan reklame selain penyelenggaraan dengan izin tetap.	33. Ketinggian Reklame adalah tinggi reklame dari permukaan tanah sampai ambang atas bidang reklame.
<b>BAB II</b>	Tetap
<b>NILAI SEWA REKLAME</b>	Tetap
<b>Bagian Kesatu</b>	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
Pasal 2	Tetap
(1). Dasar pengenaan Pajak Reklame meliputi NSR.	Tetap
(2). NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:	Tetap
a. Dalam hal penyelenggaraan reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame;	
b. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, NSR dihitung dengan memperhatikan faktor-faktor :	
1. jenis reklame;	
2. bahan yang digunakan;	
3. lokasi penempatan;	
4. waktu;	
5. jangka waktu penyelenggaraan reklame;	
6. jumlah reklame; dan	
7. ukuran luas reklame;	
(3). Dalam hal NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.	Tetap
	2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua	Tetap
Nilai Kontrak Reklame	Tetap
Pasal 3	Tetap
(1). Penyelenggaraan reklame jenis papan/Billboard/Light Emitting Diode (LED) dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, NSR ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.	(1). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
(2). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).	(2). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Reklame di dalam sarana dan prasarana kota, antara lain meliputi:
	a. biaya sewa lahan/bangunan gedung termasuk harga sewa titik reklame yang diperoleh melalui pelelangan atau kerja sama pemanfaatan titik reklame yang diselenggarakan oleh BPAD Provinsi DKI Jakarta;
	b. biaya bahan yang digunakan, meliputi:
	1. biaya konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame, jika reklame menggunakan konstruksi; dan 2. biaya unit media elektronik/digital, untuk penyelenggaraan reklame elektronik/digital;

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
	c. biaya operasional reklame, meliputi: 1. biaya operasional termasuk biaya listrik; dan 2. biaya perawatan.
(3). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan reklame di dalam sarana dan prasarana kota antara lain meliputi :	(3). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Reklame di luar sarana dan prasarana kota termasuk persil milik BUMN/BUMD, antara lain meliputi:
a. nilai hasil lelang pemanfaatan titik reklame yang diselenggarakan oleh BPKD Provinsi DKI Jakarta;	a. biaya sewa lahan/bangunan gedung;
b. biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame; dan	b. biaya bahan yang digunakan, meliputi:
c. biaya perawatan penyelenggaraan reklame.	1. biaya konstruksi reklame termasuk media atau bidang reklame, jika reklame menggunakan konstruksi; dan
	2. biaya unit media elektronik/digital, untuk penyelenggaraan reklame elektronik/digital;
	c. biaya operasional reklame, meliputi:
	1. biaya operasional termasuk biaya listrik; dan
	2. biaya perawatan.
(4). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota termasuk persil milik BUMN/BUMD, antara lain meliputi :	Dihapus
a. nilai sewa lahan	
b. biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame; dan	
c. biaya perawatan penyelenggaraan reklame.	
Pasal 4	Tetap
(1). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, didasarkan kepada kontrak kerja yang diatur sebagai berikut :	Tetap
a. kontrak kerja yang dilakukan secara eksklusif atau nama lain yang disamak yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang hanya di kontrak kerjakan dengan 1 (satu) pemesan reklame	
b. kontrak kerja yang dilakukan secara tidak eksklusif atau nama lain yang disamakan yaitu penyelenggaraan/penayangan reklame yang dikonstrak kerjakan dengan lebih dari 1 (satu) pemesan reklame.	
(2). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Nilai Kontrak Reklame antara pihak ketiga dengan 1 (satu) pemesan reklame dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.	Tetap
(3). Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Nilai Kontrak Reklame pada masing-masing pemesan reklame dengan pihak ketiga dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan dalam kontrak kerja.	Tetap



PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
	3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Tetap
(1). Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibuktikan dengan menyampaikan surat pernyataan kebenaran Nilai Kontrak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.	(1). Pembuktian kebenaran atas Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dibuktikan dengan melampirkan salinan surat perjanjian kontrak sesuai dengan aslinya yang paling sedikit memuat:
	a. isi perjanjian;
	b. jenis reklame, jumlah, ukuran dan lokasi pemasangan;
	c. masa waktu sewa;
	d. harga dan pembayaran;
	e. hak dan kewajiban para pihak;
	f. wanprestasi dan penyelesaian perselisihan; dan
	g. tanda tangan para pihak.
(2). Dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).	(2). Dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, maka NSR ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu NSR atas Reklame yang diselenggarakan sendiri yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
	(3). Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal biro reklame tidak melampirkan salinan surat perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
	(4). Nilai Kontrak Reklame dianggap tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal Nilai Kontrak Reklame yang tercantum dalam salinan surat perjanjian kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rendah dari hasil perhitungan pajak terutang yang menggunakan NSR yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini.
	4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Ketiga	Tetap
NSR atas Penyelenggaraan Reklame Sendiri	Tetap
Pasal 6	Tetap
(1). NSR atas reklame yang diselenggarakan sendiri memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b.	Tetap

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 27 TAHUN 2014**

(2). NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari NSR untuk penyertengaraan reklame non produk dan produk.

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2022**

(2). Hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penyelenggaraan Reklame jenis Papan/*Billboard*, *Running Text*, *Pylon*, Kain, dan Reklame pada media perabotan atau perlengkapan jalan (*street furniture*) ditetapkan sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)						
No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jumlah Reklame	Jangka waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Protokol A	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	80.000
2	Protokol B	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	75.000
3	Protokol C	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	60.000
4	Ekonomi Kelas I	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	50.000
5	Ekonomi Kelas II	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	30.000
6	Ekonomi Kelas III	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	18.000
7	Lingkungan	1 M <sup>2</sup>	1 buah	1 Hari	s.d 15 M	12.000

(3). Hasil perhitungan NSR untuk reklame non produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame Papan/*Billboard* dan Kain, ditetapkan sebagai berikut:

(3). Hasil perhitungan NSR untuk Reklame Elektronik/Digital/*Megatron/Videotron/Large Electronic Display* dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) NON PRODUK					
No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Protokol A	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	25.000
2	Protokol B	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	20.000
3	Protokol C	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	15.000
4	Ekonomi Kelas I	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	10.000
5	Ekonomi Kelas II	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	5.000
6	Ekonomi Kelas III	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	3.000
7	Lingkungan	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	2.000

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)						
No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jumlah Reklame	Jangka waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Protokol A	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	105
2	Protokol B	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	95
3	Protokol C	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	85
4	Ekonomi Kelas I	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	65
5	Ekonomi Kelas II	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	45
6	Ekonomi Kelas III	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	25
7	Lingkungan	1 M <sup>2</sup>	1 buah	30 detik	s.d 15 M	15

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 27 TAHUN 2014**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 24 TAHUN 2022**

(4). Hasil perhitungan NSR untuk reklame produk sebagaimana di maksud pada ayat (1), untuk penyelenggaraan reklame jenis reklame Papan/Billboard dan Kain, ditetapkan sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR) PRODUK					
No	Lokasi Penempatan	Ukuran Luas Bidang Reklame	Jangka waktu Penyelenggaraan	Ketinggian Reklame	NSR (Rp)
1	Protokol A	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	125.000
2	Protokol B	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	100.000
3	Protokol C	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	75.000
4	Ekonomi Kelas I	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	50.000
5	Ekonomi Kelas II	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	25.000
6	Ekonomi Kelas III	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	15.000
7	Lingkungan	1 M <sup>2</sup>	1 Hari	s.d 15 M	10.000

(4). Terhadap reklame Elektronik/Digital/Megatron/Videotron/Large Electronic Display dan sejenisnya yang dipasang pada perabot atau perlengkapan jalan, dasar pengenaan pajaknya mengacu hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5). Hasil perhitungan NSR untuk reklame Light Emitting Diode (LED) dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME (NSR)									
No	Lokasi Penempatan/Ukuran	NSR							
		NSR BERDASARKAN DURASI 30 DETIK/TAYANG/HARI PADA MASING-MASING PENGELOMPOKKAN (CLUSTER) UKURAN LUAS BIDANG REKLAME/LAYAR							
		s.d 8 m <sup>2</sup>	di atas 8 m <sup>2</sup> s.d 16 m <sup>2</sup>	di atas 16 m <sup>2</sup> s.d 24 m <sup>2</sup>	di atas 24 s.d 32 m <sup>2</sup>	di atas 32 s.d 50 m <sup>2</sup>	di atas 50 s.d 100 m <sup>2</sup>	di atas 100 m <sup>2</sup>	Durasi/Tayangan
1	Protokol A	10.000	12.500	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	30 detik
2	Protokol B	8.000	10.000	12.000	14.000	16.000	18.000	20.000	30 detik
3	Protokol C	6.000	7.500	9.000	10.500	12.000	13.500	15.000	30 detik
4	Ekonomi Kelas I	4.000	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	30 detik
5	Ekonomi Kelas II	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500	5.000	30 detik
6	Ekonomi Kelas III	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	30 detik
7	Lingkungan	800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	30 detik

Dihapus

(6). NSR untuk setiap penambahan luas bidang reklame Light Emitting Diode (LED) dan sejenisnya setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Dihapus

(7). Contoh perhitungan Pajak Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran IV Peraturan Gubernur ini.

Dihapus

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Tetap

Hasil perhitungan NSR untuk jenis reklame lainnya ditetapkan sebagai berikut:

Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
a. Reklame Melekat (stiker): Rp1.000,00/cm <sup>2</sup> (seribu rupiah per centimeter persegi) (sekurang-kurangnya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.	a. Reklame Melekat (stiker): Rp1.300,00/cm <sup>2</sup> (seribu tiga ratus rupiah) per centimeter persegi, sekurang-kurangnya Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
b. Reklame Selebaran : Rp10.000,00/lembar (sepuluh ribu rupiah per lembar) sekurang-kurangnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.	b. Reklame Selebaran: Rp13.000,00/lembar (tiga belas ribu rupiah) per lembar, sekurang-kurangnya Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap kali penyelenggaraan.
c. Reklame Berjalan/kendaraan : Rp 50.000,00/m <sup>2</sup> /hari (lima puluh ribu rupiah) per meter persegi per hari.	Tetap Tetap
d. Reklame Udara : Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.	d. Reklame Udara: Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
e. Reklame Apung : Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.	e. Reklame Apung: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
f. Reklame Suara : Rp5.000,00/30 detik (lima ribu rupiah pertiga puluh detik) bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.	f. Reklame Suara: Rp6.400,00/30 detik (enam ribu empat ratus rupiah) pertiga puluh detik, bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
g. Reklame Film/Slide pada bioskop dan tempat lainnya : Rp10.000,00/30 detik (sepuluh ribu rupiah per tiga puluh detik), bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.	g. Reklame <i>Slide</i> atau Reklame Film pada bioskop dan tempat lainnya: Rp13.000,00/30 detik (tiga belas ribu rupiah) per tiga puluh detik, bagian waktu yang kurang dari 30 (tiga puluh) detik dihitung menjadi 30 (tiga puluh) detik.
h. Reklame Peragaan : Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap penyelenggaraan.	h. Reklame Peragaan: Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per setiap penyelenggaraan.
	i. Reklame Graffiti: Rp25.000,00/m <sup>2</sup> /hari (dua puluh lima ribu rupiah) per meter persegi per hari.
	j. Reklame Laser: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
	k. Reklame Gapura: Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk paling lama 1 (satu) bulan penayangan.
	l. Reklame Digital Berjalan pada Kendaraan: Rp100.000,00/m <sup>2</sup> /hari (seratus ribu rupiah) per meter persegi per hari dengan batasan luas bidang tidak melebihi 2m <sup>2</sup> (dua meter persegi).

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
	6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8	Tetap
(1). NSR untuk reklame non produk dan produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (5) di dalam ruangan ( <i>indoor</i> ) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen).	(1). NSR untuk Penyelenggaraan Reklame di dalam ruangan ( <i>indoor</i> ) ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
(2). NSR untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 7.	(2). NSR untuk minuman beralkohol dikenakan tambahan 25% (dua puluh lima persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 7.
(3). NSR untuk setiap penambahan ketinggian sampai dengan 15 (lima belas) meter kedua dan seterusnya, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan Pasal 7.	(3). NSR untuk setiap penambahan ketinggian 15 (lima belas) meter, dikenakan tambahan 20% (dua puluh persen) dari hasil perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 7.
BAB III	Tetap
CARA PERHITUNGAN PAJAK REKLAME	Tetap
	7. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 9	Tetap
(1). Besarnya Pajak Reklame terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak Reklame dengan Dasar Pengenaan Pajak.	Tetap
(2). Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:	(2). Penghitungan besarnya Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
a. Untuk penyelenggaraan reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak Reklame dengan Nilai Kontrak Reklame.	a. untuk Penyelenggaraan Reklame oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif Pajak Reklame dengan:
	1. Nilai Kontrak Reklame dalam hal Nilai Kontrak Reklame diketahui dan dianggap wajar; atau
	2. NSR yang diselenggarakan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) atau ayat (3) atau Pasal 7 sesuai luas bidang Reklame dan jangka waktu pemasangan, dalam hal Nilai Kontrak Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar;

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022</b></p>
<p>b. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk jenis Papan/Billboard dan Kain, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), luas bidang reklame dan jangka waktu pemasangan;</p>	<p>b. untuk Penyelenggaraan Reklame sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan:</p>
	<p>1. NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai luas bidang Reklame dan jangka waktu pemasangan untuk jenis Papan/<i>Billboard</i>, <i>Running Text</i>, <i>Pylon</i>, Kain dan Reklame pada media perabotan atau perlengkapan jalan (<i>street furniture</i>);</p>
	<p>2. NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) sesuai luas bidang dan jangka waktu pemasangan untuk jenis Elektronik/<i>Digital/Megatron/Videotron/Large Electronic Display</i>;</p>
	<p>3. NSR/m<sup>2</sup>/hari (per meter persegi per hari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, huruf i dan huruf 1 sesuai luas Reklame dan jangka waktu penyelenggaraan untuk Reklame Berjalan/Kendaraan, Reklame Graffiti dan Reklame Digital Berjalan pada Kendaraan;</p>
	<p>4. NSR/30 detik (per tiga puluh detik) sesuai jangka waktu penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g untuk Reklame Suara dan Reklame <i>Slide</i> atau Reklame Film pada bioskop dan tempat lainnya; atau</p>
	<p>5. NSR setiap kali penyelenggaraan/penayangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf h, huruf j dan huruf k untuk Reklame Melekat (Stiker), Selebaran, Udara, Apung, Peragaan, Laser dan Gapura.</p>
<p>c. Untuk penyelenggaraan reklame sendiri dan untuk Nilai Kontrak yang tidak diketahui atau tidak wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) untuk jenis Light Emitting Diode (LED), besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame, dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan jangka waktu pemasangan;</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p>d. Untuk penyelenggaraan reklame berjalan/kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan NSR, luas reklame dan jangka waktu penyelenggaraan;</p>	<p align="center">Dihapus</p>
<p>e. Untuk penyelenggaraan reklame suara dan film/slide pada bioskop dan tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak Reklame dengan NSR dan jangka waktu penyelenggaraan;</p>	<p align="center">Dihapus</p>

<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014</b></p>	<p align="center"><b>PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022</b></p>
<p>f. Untuk penyelenggaraan reklame melekat (stiker), selebaran, Udara, Apung, Peragaan, besarnya Pajak Reklame dihitung dengan cara, Mengalikan tarif Pajak Reklame dengan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf d, huruf e dan huruf h.</p>	<p align="center">Dihapus</p>
	<p>8. Diantara Bab III dan Bab IV disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab IIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>BAB IIIA</p>
	<p>INSENTIF REKLAME NAMA PENGENAL USAHA</p>
	<p>9. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 93, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p>Pasal 9A</p>
	<p>(1). Pajak Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau profesi diberikan insentif berupa keringanan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3).</p>
	<p>(2). Selain diberikan insentif berupa keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Reklame Nama Pengenal Usaha atau Profesi yang diselenggarakan di tempat kedudukan perusahaan atau profesi yang ditayangkan pada lokasi penempatan ekonomi kelas II, ekonomi kelas III dan lingkungan, diberikan insentif berupa pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok pajak.</p>
	<p>(3). Insentif berupa keringanan dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara jabatan dengan cara penyesuaian pada sistem informasi manajemen Pajak.</p>
	<p>Pasal 9B</p>
	<p>Terhadap ketetapan Pajak Reklame nama pengenal usaha atau profesi yang telah memperoleh insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A, tidak dapat diajukan permohonan pengurangan dan/atau keringanan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.</p>

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
BAB IV	Tetap
SANKSI	Tetap
	10. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 10	Tetap
(1). Pihak pemesan reklame dan/atau pihak ketiga, yang menyampaikan Nilai Kontrak Reklame yang tidak benar atau tidak sesuai dengan Nilai Kontrak Reklame yang sebenarnya seperti mengurangi atau memalsukan Nilai Kontrak Reklame yang berakibat terdapatnya kerugian Pajak Daerah dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana di bidang perpajakan atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.	Tetap
(2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pajak Reklame yang kurang dibayar ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak tanggal Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Reklame pertama kali diterbitkan.	(2). Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara jabatan, berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Pajak Kurang Bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak.
(3). Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menerbitkan surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).	(3). Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan cara menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan.
	11. Pasal 11 dihapus
Pasal 11	Dihapus
Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan Nilai Sewa Reklame diatur oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.	Dihapus
BAB V	Tetap
KETENTUAN PERALIHAN	Tetap
Pasal 12	Tetap
(1). Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan pelayanan Pajak Reklame yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini berlakunya Peraturan Gubernur ini berlaku ketentuan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.	Tetap



PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
(2). Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Piutang Pajak Reklame yang ada sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini ditagih berdasarkan ketentuan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.	Tetap
	12. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 12A
	Terhadap Pendaftaran Reklame yang sudah ditayangkan atau didaftarkan sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, dasar pengenaan Pajak Reklame menggunakan NSR berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2014.
	Pasal II
	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB VI	Tetap
KETENTUAN PENUTUP	Tetap
Pasal 13	Tetap
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Tetap

PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 27 TAHUN 2014	PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 24 TAHUN 2022
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2014	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2022
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.	ttd
JOKO WIDODO	ANIES RASYID BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2014	Diundangkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2022
Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Ttd.	ttd
WIRIYATMOKO	MARULLAH MATALI
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 61006	BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 62010
Salinan sesuai dengan aslinya	Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,	KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SRI RAHAYU NIP 195712281985032003	YAYAH YUHANAH NIP 196508241994032003